

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) bisa dikatakan telah terjalin cukup lama. Pada tahun 1967, UE, yang pada waktu itu masih berwujud EEC atau *European Economic Community*, untuk yang pertama kalinya menjalin hubungan kerjasama dengan ASEAN.

Perkembangan kerjasama yang terjadi, antara Indonesia dan UE pada khususnya, bisa dikatakan stagnan dan tidak dinamis. Hal ini dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal terutama bila menyangkut tatanan pada aspek regulasi.

UE yang secara kelembagaan merupakan sebuah integrasi kawasan regional negara-negara Eropa telah mengalami fase-fase perkembangan yang kompleks dan mengakar. Terdiri dari 27 negara anggota yang memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia, UE tentunya memiliki standar yang tinggi baik pada aspek birokrasi tetapi juga khususnya pada aspek regulasi. Mulai dari standar operasional, prosedur, hingga syarat-syarat yang tinggi harus dipenuhi oleh Indonesia sebelum mendapatkan persetujuan untuk masuk dan bersaing secara mandiri di pasar UE.

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang, memiliki dinamikanya tersendiri dalam perjalanan kerjasama internasionalnya.

Standar kualitas misalnya, produk barang dan jasa yang menjadi komoditas ekspor Indonesia ke UE sebagian besar ditolak dengan berbagai alasan yang pada umumnya bertitik tolak dari tidak terpenuhinya regulasi barang dan jasa yang ditetapkan oleh UE. Kondisi ini yang kemudian memaksa Indonesia untuk sepenuhnya bergantung pada ekspor bahan-bahan tidak jadi bahkan mentah sekalipun. Hal ini tentu berimbas kepada lambatnya pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berujung kepada sebuah kerjasama internasional yang tidak sesuai harapan.

Kementrian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, dimana merupakan pihak yang bertanggungjawab mengenai hubungan luar negeri Indonesia, telah melakukan berbagai macam cara guna mempertahankan bahkan mengembangkan hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa.

Pada tahun 2009, Indonesia dan UE telah mencapai sebuah kesepakatan kerjasama internasional revolusioner, dimana melalui kesepakatan ini, Indonesia diharapkan dapat mengalami perkembangan terutama pertumbuhan secara domestik yang signifikan.

PCA atau *Partnership and Cooperation Agreement* merupakan sebuah langkah besar terutama bagi Indonesi sebagai perwakilan pertama dari ASEAN yang menandatangani perjanjian tersebut dengan UE. PCA meliputi 4 pilar utama yang menjadi dasar hubungan kerjasama Indonesia dan UE kedepanya, yaitu;

1. Perdagangan dan Investasi
2. Pelestarian Lingkungan

3. Pendidikan, serta
4. HAM dan Demokrasi

Berdasarkan kepada 4 pilar utama PCA Indonesia dan UE tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah kerjasama yang terjalin meliputi berbagai aspek yang sangat luas, tidak hanya *high Politic* semata, tapi juga *low Politic*, Ekonomi, Sosial hingga Budaya.

Perdebatan kemudian muncul terutama ketika berbicara mengenai siapa yang memiliki wewenang dalam menjalankan ataupun merealisasikan kesepakatan tersebut, yang tentunya tidak akan lepas dari seperti apa kondisi regulasi yang dimiliki oleh Indonesia.

Penelitian menunjukkan bahwasanya, regulasi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini dapat mempengaruhi kesepakatan kerjasama tersebut termasuk bagaimana regulasi yang dimiliki oleh Indonesia perlu diperbaiki agar dapat mengembangkan kerjasama tersebut ke arah yang lebih bertumbuh serta seperti apakah konfigurasi pengaturan yang harus dimiliki oleh Indonesia mengenai kerjasama internasional, mengingat sejarah dinamika hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan UE yang berada pada kondisi stagnan dan mengecewakan.

B. Identifikasi Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembahasan dibatasi pada masalah yang muncul dari faktor internal Indonesia, dimana keadaan regulasi yang saat ini dimiliki tidak akan mampu

untuk mendorong perkembangan kerjasama dengan UE ke arah yang lebih berkembang. Walaupun dinamika ekonomi-politik UE sendiri memang berpengaruh, namun setelah kesepakatan ditanda tangani, maka Indonesia tidak lagi punya hak yang kuat untuk melakukan perubahan kesepakatan mengenai regulasi UE, tidak tanpa memakan waktu yang lama kedepannya.

Lebih lanjut mengenai regulasi Indonesia tersebut, akan dibahas kondisi regulasi saat ini, serta bagaimana pengaruh yang diberikan terhadap kerjasama antara Indonesia dengan UE, termasuk bagaimana regulasi tersebut dapat mempengaruhinya.

Adapun ruang lingkup data yang dipakai dan diamati adalah berdasarkan kepada dinamika perkembangan hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan UE sejak tahun 2000 hingga sekarang, terlebih khusus setelah ditanda tangannya PCA oleh kedua belah pihak.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berusaha untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut;

Bagaimana pengaruh regulasi ekonomi Indonesia terhadap dinamika kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa?

3. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang diambil ialah sebagai berikut;

- a. Bagaimana regulasi ekonomi, khususnya mengenai ekonomi internasional, yang dimiliki oleh Indonesia saat ini?
- b. Bagaimana perkembangan kerjasama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa?

- c. Bagaimana dampak dari sistem regulasi Indonesia terhadap kemajuan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui seperti apa regulasi ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, secara khusus mengenai ekonomi internasional.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dinamika perkembangan kerjasama bilateral yang dijalin oleh Indonesia dan Uni Eropa.
- c. Seperti apa dampak dan/atau pengaruh yang ditimbulkan oleh regulasi ekonomi Indonesia tersebut terhadap perkembangan kerjasama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini secara akademis memiliki berguna untuk mengetahui seperti perubahan yang dialami hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa dan bagaimana keadaan tersebut bisa terjadi serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Hasil dari penelitian ini, melalui rekomendasi dan saran, ialah diharapkan kedepannya, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa akan semakin bertumbuh agar dapat memberikan kontribusi atau

minimal dapat mendorong pertumbuhan dalam negeri Indonesia pada semua aspek.

b. Kegunaan Aplikatif

Diharapkan melalui penelitian ini, kedepannya Indonesia akan memiliki sistem regulasi, terutama regulasi yang berkaitan dengan ekonomi internasional, yang lebih matang dan dewasa agar kepentingan-kepentingan nasional Indonesia dapat lebih didorong pencapaiannya yang tentunya akan berimbas kepada sebuah keadaan ekonomi dan politik yang lebih baik, tidak hanya bagi Indonesia sendiri, tapi juga ASEAN sebagai sebuah wilayah regional.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Globalisasi tanpa diragukan lagi telah menjadi suatu bagian penting yang turut mempengaruhi bahkan membentuk masyarakat global baik dalam segi sosial, politik, ekonomi, juga perilaku hingga kebiasaan.

Menurunnya dominasi negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, meningkatnya jumlah dan pengaruh dari aktor non-negara dalam konstelasi interaksi internasional, bertambahnya *transnational companies* (TNCs), semakin hilangnya batasan-batasan antar masyarakat global, hingga pergeseran nilai geopolitik ke arah ekonomi semakin

memperkuat indikator betapa luasnya dampak dari globalisasi yang ditimbulkan.¹

Setiap aktor internasional, dalam hal ini Indonesia sebagai sebuah *state actor*, memiliki kepentingan masing-masing yang tidak mungkin dipenuhi dengan berdiri sendiri dalam tatanan global yang semakin mengikat di dunia. Ditengah konstelasi internasional yang selalu dinamis, negara diharuskan untuk menjalin hubungan kerjasama pada bidang apa pun untuk dapat terus bertahan.²

Kerjasama internasional adalah sebuah hubungan baik resmi maupun tak resmi antara 2 atau lebih actor hubungan internasional yang kemudian bersepakat guna melakukan sebuah ikatan dalam mencapai suatu tujuan.

Pada tingkatan praktikalnya, sebuah kerjasama internasional memiliki regulasi yang tentunya tidak dapat dilepaskan dari segala proses yang kemudian akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Selain sebagai sebuah prosedur dalam setiap kegiatan kerjasama, regulasi juga memberikan pengaruh kepada kepada kersepakatan tersebut dalam aspek seperti apa nantinya perkembangan ataupun hasil yang diperoleh dari kerjasama tersebut.

Sebagaimana dampak globalisasi yang terjadi, dimana aktor-aktor hubungan internasional kini tidak lagi didominasi oleh negara, Kementerian Luar Negeri juga harus cepat dalam beradaptasi agar mampu menghadapi

¹ Kostecki dan Naray, *Commercial Diplomacy and International Business* (2007)

² Hocking, Melissen, Riordan dan Sharp, *Futures of Diplomacy* (2012)

pengaruh yang besar dari aktor-aktor non-negara. Selain dihadapkan dengan permasalahan antar negara, Kementerian Luar Negeri juga harus siap tampil berhadapan dengan organisasi non-pemerintah, *transnational companies*, juga aktor-aktor internasional yang merupakan kelompok bahkan individu sekalipun. Maka tidak heran dalam prakteknya, perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi lebih pasif untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pemisahan ini diperlukan agar kedepannya, Indonesia dapat lebih baik dalam mencapai kepentingan nasional pada ranah internasional, tidak hanya kepentingan politik tapi juga kepentingan ekonomi yang untuk saat ini memerlukan tindakan strategis.

Kedutaan dan konsulat, menurut pengamatan dan penelitian Veenstra (2011) juga Bergeijk (2011), secara umum memiliki pengaruh yang lebih besar dalam perdagangan. Namun yang perlu diperhatikan adalah ‘tipe’ diplomasi ekonomi seperti ini terbukti memiliki pengaruh yang besar untuk perdagangan dan investasi dari *high-income countries* menuju *low and middle-income countries*.³

Maka dari itu, Indonesia sebagai sebuah negara besar yang dalam tujuan untuk berkembang, perlu untuk memikirkan jalan keluar yang ideal dalam melaksanakan diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrument kebijakan luar negerinya.

³ Van Veenstra dan Yakop, *The Economic Effectiveness of Diplomatic Representation: An Economic Analysis of its Contribution to Bilateral Trade* (2011)

MoFA dalam prakteknya juga sering dianggap sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas pada ranah *high politic*, dimana pada kenyataannya tidak selalu lebih penting dari *low politic*.⁴ Sehingga pada beberapa negara maju, MoFA hanya diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan dengan politik dan keamanan internasional, sementara untuk kegiatan ekonomi internasional dibentuk sebuah kementerian tersendiri dengan berbagai peraturan dari masing-masing negara yang berbeda, lembaga ini kemudian disebut sebagai *Ministry of Foreign Economic Affair* atau kedepan akan disingkat sebagai **MoFEA**.

European Union atau Uni Eropa merupakan sebuah integrasi kawasan perdagangan bebas yang ada di dunia.

UE sebagai sebuah pasar tunggal terbesar di dunia memiliki aturan dan persyaratan yang begitu rumit dan hal ini cukup memberikan kerugian bagi Indonesia.⁵ Selain pra dan per-syaratannya yang cukup banyak, setelah Indonesia mendapatkan akses masuk ke pasar Eropa, produk-produk Indonesia dihadapkan dengan persaingan yang cukup sulit dimana UE menetapkan tarif yang cukup tinggi bagi produk-produk Indonesia. Hal ini mengakibatkan produk-produk Indonesia kalah saing bila mengandalkan daya saing harga.⁶

⁴ Kishan Rana, *Economic Diplomacy and Negotiations* (2007)

⁵ Laporan yang dibuat oleh Montague Lord, sebagai sebuah lembaga *International Economic Development* dan Rina Oktaviani & Edzard Ruehe sebagai Expert mengenai hubungan Uni Eropa dan Indonesia (2010)

⁶ <https://finance.detik.com/industri/2551247/ekspor-tuna-indonesia-ke-uni-eropa-kena-tarif-tinggi>

Tingginya tarif bea yang ditetapkan oleh UE kepada Indonesia disebabkan tidak adanya perjanjian perdagangan bebas yang terjalin antara UE dan Indonesia. Kerugian yang diterima dari kondisi ini kembali menghilangkan potensi maksimal yang sebenarnya dapat diterima oleh Indonesia melalui diplomasi ekonomi yang mapan dan elegan.

Pembuatan kerjasama pasar bebas dengan UE bukan tanpa hambatan dan resiko. Namun melalui penggunaan diplomasi ekonomi yang lebih baik, maka tingkat biaya dan resiko yang akan dihadapi dapat diatasi sejak dini melalui penggunaan *economic intelligence* yang didapat dari diplomasi ekonomi tersebut.

Hukum tertinggi yang mengatur mengenai perekonomian di Indonesia terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
- b. Cabang–cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Penelitian ini memiliki beberapa variable yang terkait yaitu:

a. Variabel Dependen

Yang menjadi *variabel yang dipengaruhi* pada penelitian ini adalah *Perkembangan Kerjasama Indonesia dan Uni Eropa*.

b. Variabel Independen

Yang menjadi *variabel yang mempengaruhi* pada penelitian ini adalah *regulasi ekonomi Indonesia*, secara khusus mengenai *hubungan kerjasama internasional*.

c. Variabel Ekstra

Yang menjadi *variabel ekstra* pada penelitian ini adalah perdagangan Indonesia dengan Eropa sebagai sumber data analisis.

Dalam menganalisa masalah, dalam penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip Teori Kritis atau *Critical Theory*. Berdasarkan pokok bahasanya, Teori Kritis dalam studi Hubungan Internasional sebenarnya bertujuan politis, yakni untuk melakukan pembebasan kemanusiaan dari struktur politik dan ekonomi dunia.

Menurut Andrew Linklater, *critican theory* memiliki beberapa asumsi dasar yaitu;

Pertama, *critical theory* memandang bahwa pengetahuan tidak muncul dari pembahasan mengenai objek dari pemikiran yang netral dari subjek, melainkan dari pembelajaran akan tujuan dan kepentingan social yang ada pada saat itu. Teori Kritis menganggap bahwa pada dasarnya, pengetahuan cenderung kehilangan netralitasnya sebagai sebuah ilmu baru, dan biasanya dijadikan sebagai alay untuk mencapai tujuan dari pencetus pengetahuan.

Kedua, teori kritis menolak anggapan bahwa struktur-struktur yang ada di dunia pada saat ini tidak mungkin berubah.

Terakhir, teori kritis menilai bahwa kemampuan pengaturan sosial dapat dilihat dari pemberlakuan dialog bersama.

Selain itu, teori kritis juga menolak paham-paham yang terlalu dogmatis karena cenderung tidak mempunyai kejelasan yang nyata sebagai akibat dari konsep-konsep tersebut hanya mengikuti teori-teori yang sudah ada.

Diplomasi dalam definisi kontemporer secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme representasi, komunikasi dan negosiasi dimana aktor-aktor hubungan internasional, baik negara maupun non-negara bertemu guna mencapai kepentingan masing-masing.⁷

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, ditambah tingginya tingkat kompleksitas hubungan internasional modern, mengenai kepentingan

⁷ Jan Melissen, *Innovation in Diplomatic Practice* (New York: PALGRAVE, 1999)

ekonomi suatu negara, maka diperlukan perlakuan khusus yang kemudian disebut dengan diplomasi ekonomi

Diplomasi ekonomi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai;

“Fokus terhadap isu-isu kebijakan ekonomi, baik ke dalam maupun luar negeri, dalam mencapai tujuan dari kebijakan internasional negara, yang berkaitan ataupun melalui aspek-aspek ekonomi”.⁸ Contohnya seperti bagaimana kinerja delegasi-delegasi Indonesia yang dipercayakan bagi organisasi-organisasi internasional seperti WTO, AFTA, APEC yang juga dituntut untuk mampu dalam menganalisa dinamika-dinamika yang terjadi pada masing-masing organisasi yang kemudian menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan luar negerinya sehingga mampu memberi pengaruh yang lebih besar.⁹

Diplomasi ekonomi menurut Moons adalah “*the use of government relations to stimulate international trade and investments*. Aktivitas-aktivitas tersebut kemudian meliputi;

- a. Perwakilan-perwakilan negara baik yang bersifat tetap maupun *semi-permanent* (Kedutaan, Konsulat, *and other public-sector business facilities*).
- b. Institusi Domestik (*Investment and export promotion offices*)
- c. termasuk Aktifitas Diplomasi Bilateral yang juga menjadi bagian dari diplomasi ekonomi (*trade and state visit*)¹⁰

⁸ G. R. Berridge dan Alan James, *A Dictionary of Diplomacy* (New York: PALGRAVE, 2003)

⁹ Raymond Saner dan Lichia Yiu, *International Economic Diplomacy: Mutations in Post-Modern Times*

¹⁰ Bayne and Woolcock, 2007; Bergeijk, 2009; Moons, 2012; Moons and Bergeijk, 2013

Dalam buku lain, diplomasi ekonomi dianggap belum bisa secara tetap didefinisikan dengan jelas. Florence beranggapan bahwa paling tidak ada 3 bagian utama bagi diplomasi ekonomi pada abad 21 ini, yaitu meliputi:¹¹

- a. Memfasilitasi akses bagi pasar asing untuk *national business*
- b. Menarik pasar investasi asing langsung menuju wilayah nasional, dan
- c. Mempengaruhi *international rules* untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasional.

2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelusuran data dan menganalisis fakta-fakta yang ada, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

“Sistem regulasi yang ditetapkan oleh Indonesia, terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi internasional, memberikan pengaruh buruk bagi kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa, dimana regulasi yang dimiliki saat ini justru tidak mendorong perkembangan perdagangan dan investasi yang menghasilkan kondisi stagnan bagi pertumbuhan dalam negeri”

¹¹ Berridge and James (2003); Rana (2007)

3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis	Indikator	Verifikasi
<p>Varibel Bebas;</p> <p>Sistem regulasi yang ditetapkan dan dijalankan oleh Indonesia</p>	<p>1. Terlalu luasnya tanggungjawab MoFA sebagai ujung tanduk ekonomi internasional Indonesia</p> <p>2. Tidak ada instansi khusus yang kompeten</p>	<p>1. Data mengenai kerangka kerja Kemlu</p> <p>2. Data mengenai kinerja Kemlu</p>
<p>Variabel Terikat;</p> <p>Dinamika perkembangan kerjasama Indonesia dan Uni Eropa</p>	<p>1. Kerjasama yang disepakati oleh Indonesia dan Uni Eropa memiliki cakupan yang luas</p> <p>2. Stagnanya perkembangan perdagangan dan investasi Indonesia dan Uni Eropa</p>	<p>1. Data mengenai perkembangan kerjasama Indonesia dan Uni Eropa</p> <p>2. Data mengenai analisa dinamika kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa</p>

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Penelitian ini menggunakan tingkatan analisis *State Level*, dimana keseluruhan data yang diambil dan diolah berasal dari kebijakan sebuah negara dalam kasus ini adalah Indonesia.

Analisa dilakukan secara Reduksionis, dimana Indonesia sebagai sebuah negara pelaku, dan regulasi ekonominya sebagai unit eksplanasinya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendelatan atau pola pemikiran deduktif secara intensif mengenai fakta dan data yang ada secara realitas.

Sedangkan tipe dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik untuk menggambarkan, mengklarifikasi serta melihat gejala-gejala ataupun fenomena-fenomena latual yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data diambil melalui studi literature baik yang berupa buku, laporan, hingga internet

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dibebarapa tempat diantaranya BI Institute di Jakarta, kampus, rumah rekan dan rumah penulis.

Penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai pengolahan dari program magang, hingga studi pustaka di kampus.

No	Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni
1	Tahap Persiapan	■			
	a. Konsultasi Judul				
	b. Pengajuan Skripsi				
2	Penelitian	■	■		
	Pengumpulan Data	■	■		
	Kepustakaan	■	■		
3	Pengolahan Data		■	■	
4	Analisa Data			■	
5	Tahap Akhir			■	■
	Penyusunan Skripsi			■	■
	Revisi				■
6	Sidang Akhir				■

G. Sistematika Penelitian

Guna memberikan pemahaman yang lebih jelas, penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Metode dan Teknik Pengumpulan Data, hingga Lokasi dan Lama Penelitian serta Sistematika Penelitian.

BAB 2 Regulasi Ekonomi dan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Indonesia

Membahas tentang Regulasi Ekonomi Indonesia termasuk mengenai Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Indonesia. Berisi Regulasi Ekonomi Indonesia dan Perkembangan Diplomasi Ekonomi Indonesia.

BAB 3 Perdagangan dan Investasi Indonesia dan Uni Eropa.

Berisi tentang Uni Eropa sebagai Pasar Tunggal, Data-data Hubungan Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, serta posisi kedua belah pihak satu dengan yang lainnya.

BAB 4 Regulasi Ekonomi Indonesia Dalam Konteks Kerjasama Indonesia dan Uni Eropa

Berisi tentang Situasi Regulasi Ekonomi Internasional Indonesia, Peran Kementrian Luar Negeri Indonesia yang terlalu besar sebagai dampak dari sistem regulasi tradisional Indonesia berkaitan dengan diplomasi.

dan terakhir BAB 5 Penutup

Berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.